



SEKNAS
FITRA

didukung oleh:

Ford
Foundation



Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pendanaan Iklim (*Climate Finance*)

untuk Transformasi Ekonomi
Hijau yang Berkelanjutan

November 2025

Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pendanaan Iklim (*Climate Finance*) untuk Transformasi Ekonomi Hijau yang berkelanjutan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2025 Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab

Misbah Hasan

Tim Penulis

Bernard Allvitro

Gurnadi Ridwan

Reviewer

Badiul Hadi

Penata Letak dan Desain

Atmoko Didi

Publikasi ini adalah produk pengetahuan yang disusun oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).

November 2025

Ford Foundation

Sequis Center Lantai 11

Jl. Jendral Sudirman, Jakarta 12920

ffjakarta@fordfoundation.org

<https://www.fordfoundation.org/>

Seknas FITRA

Pancoran Barat III No. 18 Pancoran, Jakarta Selatan, 12780

sekretariat@seknasfitra.org

<https://seknasfitra.org/>

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK	iv
EXECUTIVE SUMMARY	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Metodologi Penelitian	3
1.5 Lokasi	4
1.6 Waktu Penelitian.....	5
1.7 Tim Peneliti	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
2.1 Pendanaan Iklim dan Skema Penyalurannya.....	6
2.1.1 Pendanaan Iklim	6
2.1.2 Tantangan Pendanaan Iklim.....	9
2.1.3 Skema Penyaluran Anggaran Perubahan Iklim	11
2.2 Efektifitas Anggaran Perubahan Iklim.....	12
2.2.1 Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup	12
2.2.2 CBT (<i>Climate Budget Tagging</i>)	13
2.2.3 Efektifitas Anggaran Perubahan Iklim di Kementerian	15
2.3 Strategi Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.....	21
BAB III PENUTUP	22
3.1 Kesimpulan	22
3.2 Rekomendasi	22
LAMPIRAN	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sumber Pendanaan Ketahanan Iklim Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	7
Gambar 2. Sumber Pendanaan Perubahan Iklim	7
Gambar 3. Arsitektur Pendanaan Iklim Global	8
Gambar 4. Sumber Pinjaman Luar Negeri.....	18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Tren Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat 2010–2023.....	12
Grafik 2 Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Pemda se-Indonesia	13
Grafik 3 Perkembangan Anggaran Perubahan Iklim Tahun 2019–2021.....	14
Grafik 4 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Tiga Pilar Iklim.....	14
Grafik 5 Tren Anggaran Kemen LHK terhadap Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	15
Grafik 6 Tren Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Ruang Laut.....	16
Grafik 7 Tren Anggaran Kementerian ESDM Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	17
Grafik 8 Hibah BKF Isu Pendanaan Lingkungan Hidup dan Bencana (LAMPIRAN 2).....	19

EXECUTIVE SUMMARY

Indonesia menempatkan isu perubahan iklim sebagai agenda pembangunan yang semakin strategis. Komitmen ini tertuang dalam RPJMN 2020–2024 dan kembali ditekankan dalam RPJMN 2025–2029 melalui fokus pada pelestarian lingkungan serta transformasi menuju ekonomi hijau dan biru. Namun, komitmen tersebut berjalan dengan tantangan besar, terutama keterbatasan pendanaan iklim dan lemahnya tata kelola anggaran yang berdampak pada efektivitas aksi mitigasi dan adaptasi di berbagai sektor.

Sejak 2016 hingga 2023, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp610 triliun untuk aksi perubahan iklim, atau rata-rata Rp76,3 triliun per tahun. Meskipun angkanya tampak besar, porsi tersebut hanya sekitar 3,2 persen dari total APBN, sementara kebutuhan pembiayaan iklim terus meningkat di tengah keterbatasan ruang fiskal dan menurunnya rasio perpajakan. Situasi ini mendorong pemerintah meluncurkan berbagai instrumen pendanaan inovatif seperti green sukuk, obligasi SDGs, taksonomi keuangan berkelanjutan, blended finance, serta pembentukan BPD LH dan ICCTF. Namun inisiatif ini belum diimbangi dengan sistem akuntabilitas yang kuat dan integrasi perencanaan lintas lembaga yang memadai.

Di sisi lain, belanja pemerintah untuk fungsi lingkungan hidup masih tergolong kecil. Selama 14 tahun terakhir, porsi anggaran lingkungan hidup di APBN rata-rata hanya 0,82 persen, sementara di tingkat kabupaten/kota bahkan hanya 1,1 persen dari APBD. Ketimpangan distribusi anggaran antar pilar perubahan iklim dalam RPJMN menunjukkan bahwa orientasi anggaran belum sepenuhnya berpihak pada transformasi ekonomi hijau.

Tantangan lain muncul dari rendahnya transparansi penggunaan dana iklim dan dampak sosial. Meskipun pemerintah mulai menerapkan Climate Budget Tagging (CBT), mekanisme ini belum dijalankan oleh seluruh kementerian/lembaga dan daerah, dan pembaruan laporannya tidak dilakukan secara konsisten. Akibatnya, masyarakat dan pemangku kepentingan sulit menilai efektivitas anggaran atau memantau apakah belanja iklim benar-benar menjawab target mitigasi dan adaptasi yang ditetapkan. Temuan BPK pada 2023 juga menguatkan bahwa tujuan program iklim kerap tidak terukur, sehingga berisiko mengurangi kepercayaan publik maupun investor.

Dukungan dari pendanaan global turut menjadi faktor penting, namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Sebagian besar pendanaan internasional yang diterima Indonesia berbentuk pinjaman, bukan hibah, sehingga menimbulkan risiko keberlanjutan fiskal ke depan. Serapan hibah pada 2023 juga masih rendah, hanya sekitar 77,8 persen dari komitmen, dan pelaporan penggunaannya tidak selalu transparan.

Meski demikian, Indonesia mencatat kemajuan melalui keberhasilan menggalang dana BPD LH sebesar Rp13,2 triliun dan kesepakatan *debt-for-nature swap* dengan pemerintah Amerika Serikat untuk konservasi terumbu karang. Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa pendanaan iklim tidak dapat lagi dikelola secara *business as usual*. Indonesia memerlukan penguatan tata kelola anggaran, peningkatan kualitas data, perluasan partisipasi publik, dan integrasi penuh indikator iklim ke dalam kebijakan fiskal nasional maupun daerah. Tanpa itu, upaya mencapai target *net zero emission* pada 2060 atau lebih cepat akan menghadapi hambatan signifikan. Melihat kondisi tersebut, penelitian Seknas FITRA hadir untuk memetakan pendanaan iklim nasional tahun 2019–2025, mengukur efektivitas anggaran, serta merumuskan rekomendasi bagi pemerintah baru periode 2025–2029. Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pendanaan iklim harus diperkuat agar Indonesia mampu mengoptimalkan seluruh sumber pendanaan baik yang bersumber dari pendanaan domestik maupun global; yang bertujuan untuk mendorong transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan dan adil.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim tercantum sebagai salah satu prioritas utama, hal ini dibuktikan dengan masuknya kebijakan perubahan iklim dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Dalam RPJMN tersebut, isu perubahan iklim masuk dalam Prioritas Nasional ke-6 (PN-6), yaitu Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.¹ Pada RPJMN 2025–2029, isu perubahan iklim memang tidak terlalu terlihat tetapi dalam prioritas ke 11 disebutkan bahwa pemerintah berkomitmen menjamin pelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan semangat ASTA CITA dalam Prioritas Nasional ke 2 (PN 2) tentang ekonomi hijau dan ekonomi biru; dan Prioritas Nasional ke 8 (PN 8) tentang memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmoni dengan lingkungan, alam dan budaya. Titik tekan pada RPJMN 2025–2029 adalah bagaimana pendanaan iklim tidak hanya *business as usual*, tetapi lebih berupa kegiatan yang berbasis ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Disisi lain, komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim juga mengalami tantangan, salah-satunya adalah masih terbatasnya pendanaan. Pendanaan iklim (*Climate Finance*) sendiri dapat diartikan sebagai pembiayaan dari berbagai sumber baik dana publik, swasta, domestik atau internasional yang ditujukan untuk mendukung aksi mitigasi (penurunan emisi), adaptasi (ketahanan menghadapi dampak iklim) dan kegiatan pendukung. Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia sejak 2016 sampai 2023 telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp610,12 triliun untuk aksi perubahan iklim.² Angka ini setara rata-rata Rp76,3 triliun per tahun atau kira-kira 3,2 % dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

¹ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2023), Laporan Anggaran Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2019-2021.

² <https://www.antaranews.com/berita/4795457/kemenkeu-catat-apbn-telah-gelontorkan-rp610-triliun-untuk-iklim> diakses pada Agustus 2025

Untuk mengatasi permasalahan pendanaan, beberapa kebijakan terkait pendanaan iklim juga digalangkan oleh pemerintah Indonesia salah-satunya melalui:

- Membentuk *Sustainable Finance Committee* (SFC) seperti diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk mengelola alur pendanaan hijau dan memperkuat pembiayaan iklim oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia³
- Pengembangan instrumen pendanaan inovatif atau inisiatif *green finance* seperti *green sukuk*, obligasi SDGs (*SDG bonds*), *green bonds*, dan penerapan taksonomi keuangan berkelanjutan oleh Kemenkeu⁴
- Membentuk lembaga pengelolaan dana melalui *trust fund* seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sebagai badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan untuk mengelola dana lingkungan secara lebih fleksibel dan berkelanjutan. BPD LH dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
- Membentuk lembaga pengelolaan dana Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di bawah Kementerian PPN/Bappenas.
- Menginisiasi LCDI (Low Carbon Development Initiative) atau Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon sebagai upaya sistematis untuk merancang pembangunan yang rendah emisi sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. LCDI diinisiasi oleh Bappenas sejak 2017.⁵
- Memberikan insentif fiskal senilai Rp 38,8 triliun bagi sektor-sektor yang mendukung aksi iklim pada tahun 2019–2024. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar Rp 51,5 triliun menjelang akhir 2025, dan
- Mendorong skema *blended finance* yang menggabungkan dana publik dan swasta untuk program iklim.

Meskipun berbagai inisiatif pendanaan dilakukan, dalam RPJMN 2025–2029 isu pendanaan iklim masih menjadi masalah di tengah upaya Indonesia untuk keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara maju. Hingga tahun 2024, rasio perpajakan Indonesia terus menurun menjadi sebesar 10,1 persen PDB. Dengan keterbatasan ruang fiskal, agenda untuk mengatasi isu lingkungan, perubahan iklim, dan upaya mewujudkan net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat memerlukan dukungan pembiayaan yang lebih inovatif.

³ <https://www.climatepolicyinitiative.org/press-release/closing-indonesias-climate-finance-gap-mof-gfi-and-cpi-develop-governance-blueprint-for-the-sustainable-finance-committee> diakses pada Agustus 2025

⁴ <https://www.metrotvnews.com/read/b1oCVOpn-kemenkeu-gfi-kembangkan-cetak-biru-tata-kelola-komite-keuangan-berkelanjutan> diakses pada Agustus 2025

⁵ <https://bappenas.go.id/index.php/berita/pemerintah-indonesia-berkomitmen-mengarustumkan-pembangunan-rendah-karbon-dan-ekonomi-hijau> diakses pada Agustus 2025

Disisi lain, akuntabilitas pendanaan dan target iklim sulit dilacak secara detail. Bagaimana dana digunakan untuk program dan proyek mitigasi atau adaptasi perubahan iklim belum sepenuhnya transparan. Meskipun pemerintah telah mengadopsi mekanisme seperti *Climate Budget Tagging* (CBT), masyarakat masih sulit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana tersebut. Terlebih lagi instrument *Climate Budget Tagging* (CBT) belum diterapkan oleh seluruh K/L dan Pemda. Periodisasi laporan CBT juga belum ter-*update* secara berkala sehingga masyarakat tidak mengetahui capaian aktual. Selain itu, partisipasi masyarakat dan organisasi sipil dalam perencanaan serta pengawasan anggaran masih minim, hal ini dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas pendanaan iklim. Hal ini sejalan dengan temuan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), bahwa kinerja inisiatif iklim yang didanai oleh keuangan publik harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur.⁶ Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat komitmen Indonesia dalam mengatasi krisis iklim di Indonesia. Selain meningkatkan sumber pendanaan, pemerintah juga harus bisa memastikan kualitas penggunaannya yang transparan dan akuntabel sehingga capaian iklim dapat diukur dengan jelas. Kegiatan untuk perubahan iklim tidak lagi *business as usual*, tetapi lebih berupa kegiatan yang berbasis ekonomi hijau yang berkelanjutan, sehingga alokasi pendanaan dari berbagai sumber dapat dimanfaatkan secara tepat dan efektif dan pada gilirannya dapat menekan kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim (Rp57–115 triliun pada 2024).⁷

Untuk itu, sangat penting bagi Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) untuk Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pendanaan Iklim (*Climate Finance*) untuk Transformasi Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memetakan pendanaan iklim (*Climate Finance*) di Indonesia pada tahun 2019–2025. Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan perhitungan terkait efektivitas anggaran sekaligus memberikan masukan terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran perubahan iklim kepada pemerintah baru (periode 2025–2029).

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini, antara lain:

- Memetakan anggaran dan sumber pendanaan iklim baik dari APBN, Non-APBN, Bilateral dan utang
- Melakukan pemetaan aktor yang berpengaruh terhadap pendanaan iklim.
- Memberikan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran kepada pemerintah baru (periode 2025–2029).

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode *desk study* atau studi kepustakaan, dimana metode penelitian ini melakukan mengumpulkan, menelaah dan menganalisis data

⁶ <https://www.antaranews.com/berita/4492485/bpk-pendanaan-untuk-aksi-iklim-harus-dapat-diukur-dan-dilacak> diakses pada Agustus 2025

⁷ ADB (2009). *The Economics of Climate Change in Southeast Asia: A Regional Review* dalam https://lci-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/04/Buku-4_Pendanaan-Ketahanan-Iklim.pdf diakses pada Agustus 2025

atau informasi dari sumber-sumber sekunder, tanpa melakukan pengumpulan data primer secara langsung di lapangan.⁸ Kenapa metode *desk study* dipilih karena metode ini sangat cocok untuk kajian kebijakan dan evaluasi program. Selain itu metode ini juga lebih efisien baik dalam sisi waktu dan biaya. Kegiatan yang akan dilakukan selama penelitian ini, antara lain wawancara mendalam dengan K/L dan CSO yang memiliki fokus pada isu anggaran dan perubahan iklim, dan melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk mengkonfirmasi data dan temuan. Adapun sumber data yang dicari dalam penelitian ini adalah

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024 dan 2024–2029
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019–2025
- Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok–Pokok Kebijakan Fiskal (KEM–PPKF) 2025
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 2025–2029
- Roadmap LCDI (*Low Carbon Development Indonesia*)
- Media massa, data statistik dan jurnal terkait.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode CEA (Cost–Effectiveness Analysis). CEA ini digunakan untuk membandingkan biaya dengan hasil (*outcome*) yang diinginkan. Hasil dari CEA tidak dinyatakan dalam bentuk moneter, melainkan dalam unit tertentu, seperti tahun hidup sehat atau jumlah pengurangan emisi karbon. CEA dicirikan oleh fokusnya pada efisiensi dalam mencapai tujuan tertentu.

1.5 Lokasi

Adapun lokasi penelitian dari riset ini adalah di tingkat Nasional. Dan secara khusus menelusuri anggaran di 3 kementerian yaitu; Kemen ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Ketiga kementerian tersebut dianggap memiliki alokasi anggaran dan merupakan kementerian yang menjalankan PN (Prioritas Nasional) dan memiliki output (OP dan SO) dalam isu iklim.

⁸ Johnston, M. P. (2014). Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries.

1.6 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari hingga November 2025, sebagai berikut:

Tabel. Jadwal Kegiatan/Peneiltian

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	2025											
			Jan	Feb	Mrt	Apl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan konsep riset dan review literatur	Draft konsep riset dan daftar literatur tersusun	x											
2	Penyusunan instrumen penelitian	Draft instrumen (kuesioner/interview guide) tersedia		x										
3	Pengumpulan data lapangan (Lokus belum ditentukan)	Data terkumpul dari objek penelitian	x	x	x	x								
4	Analisis data awal dan diskusi internal	Laporan analisis awal tersedia					x							
5	Penulisan laporan dan policy brief	Draf laporan dan policy brief tersusun						x						
6	Review dan finalisasi laporan	Laporan final dan policy brief siap diseminasi							x					
7	Diseminasi hasil riset (FGD, seminar)	2 kali FGD/seminar dilakukan								x				

*Merah: Belum dilakukan

1.7 Tim Peneliti

Penelitian ini akan dikoordinasikan oleh Divisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Seknas FITRA, dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil sebagai *reviewer*.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pendanaan Iklim dan Skema Penyalurannya

2.1.1 Pendanaan Iklim

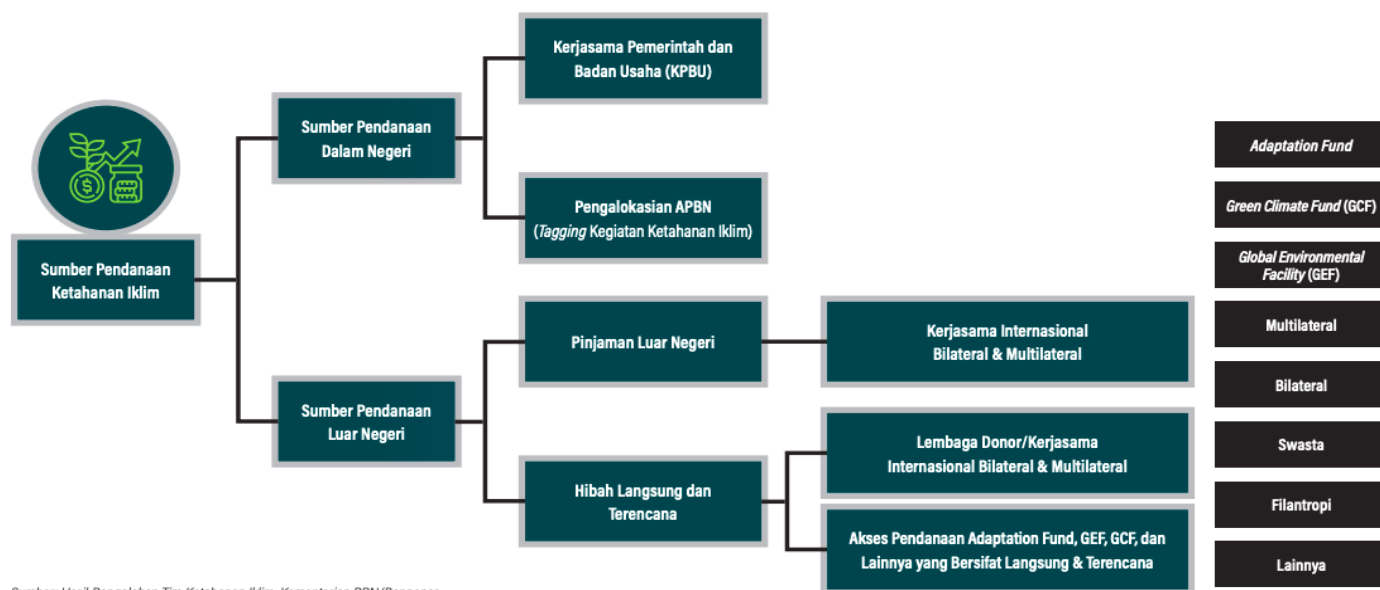
Pendanaan iklim (*Climate Finance*) berdasarkan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) didefinisikan sebagai dukungan finansial yang diberikan oleh negara-negara maju kepada negara berkembang untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk transfer teknologi dan pembangunan kapasitas.⁹ Dalam konteks Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas RI (2021) mendefinisikan pendanaan iklim sebagai seluruh sumber pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dan ketahanan iklim, yang dapat berasal dari APBN, APBD, dana internasional (hibah/loan), maupun sektor swasta.¹⁰ Implementasi kegiatan, dana dari berbagai sumber tersebut dapat disalurkan melalui anggaran pemerintah, pihak swasta, maupun OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) yang bertindak sebagai perantara sebelum akhirnya disalurkan kepada penerima manfaat atau diimplementasikan dalam bentuk kegiatan.

Pemerintah telah mengalokasikan APBN rata-rata Rp102,65 triliun per tahun untuk mendukung agenda iklim, disertai tambahan pendanaan dari luar negeri dalam bentuk pinjaman maupun hibah. Sedangkan rata-rata kebutuhan pembiayaan untuk penanganan perubahan iklim diperkirakan mencapai Rp266,3 triliun per tahun sepanjang 2016–2030.¹¹ Artinya masih ada *gap* pendanaan sebesar Rp163,6 triliun atau 61 persen yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia per tahun. Sementara itu, untuk mencapai target *net zero emission* pada 2060, total investasi yang dibutuhkan diproyeksikan melebihi 1 triliun dolar AS atau setara dengan Rp15.439 triliun. Artinya dibutuhkan alokasi yang lebih besar agar Indonesia dapat mencapai target *net zero emission* pada 2060. Sebagai catatan, besaran pendanaan iklim di Indonesia tidak dapat ditetapkan sebagai angka pasti, melainkan berupa perkiraan kebutuhan dan realisasi yang berfluktuasi.

⁹ <https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance> diakses pada Agustus 2025

¹⁰ Bappenas, Kajian Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia (2021); dalam https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/04/Buku-4_Pendanaan-Ketahanan-Iklim.pdf

¹¹ <https://www.kompas.id/artikel/ri-butuh-tambahan-rp-180-triliun-per-tahun-untuk-tangani-perubahan-iklim> diakses pada Agustus 2025



Gambar 1. Sumber Pendanaan Ketahanan Iklim Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Ketahanan Iklim, Kementerian PPN/Bappenas

Dalam mendukung prioritas nasional, pendanaan iklim atau ketahanan iklim dapat dimobilisasi melalui mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN sendiri diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat dan daerah. Dalam SPPN, pendanaan dapat bersumber dari alokasi pendanaan dalam negeri dan dukungan luar negeri.¹² Hal ini menjadi penting untuk mengisi gap kebutuhan pendanaan iklim di Indonesia.

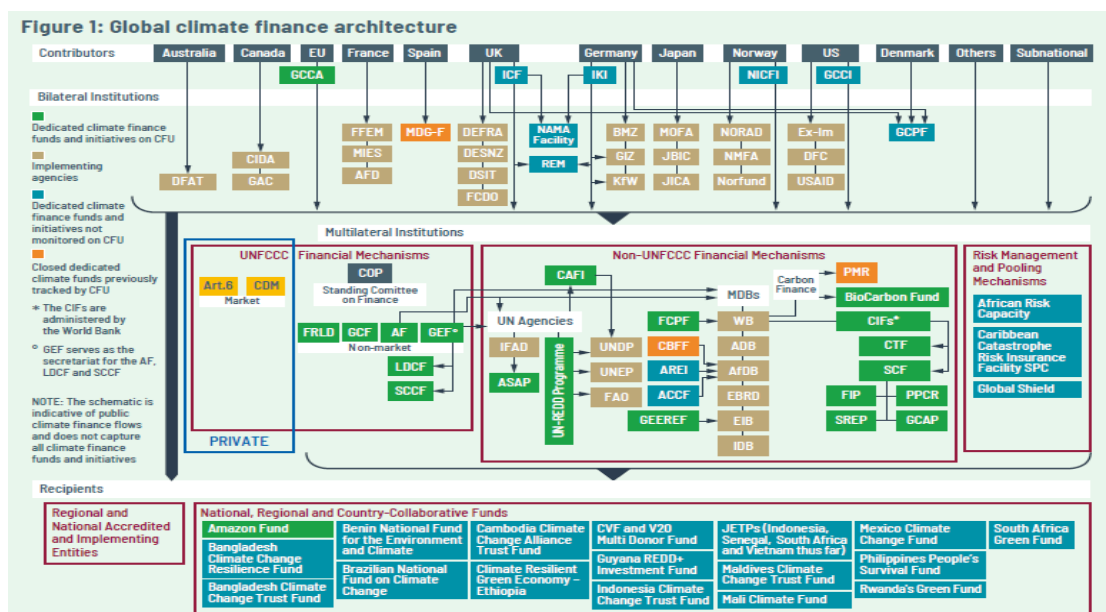


Gambar 2. Sumber Pendanaan Perubahan Iklim

Sumber: Paparan BKF Kemenkeu RI Data di olah Fitra

¹² Ibid.

Sebagai salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia membutuhkan pembiayaan yang besar dan berkelanjutan. Pendanaan perubahan iklim menjadi faktor kunci untuk memastikan keberhasilan agenda mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi krisis iklim. Pendanaan perubahan iklim di Indonesia bersumber dari kombinasi dana domestik dan internasional. Dari dalam negeri, dukungan datang melalui APBN/anggaran publik, investasi swasta atau nasional (BUMN), serta instrumen inovatif seperti green sukuk dan pajak karbon (*Carbon Trading*). Sementara itu, dari luar negeri, pendanaan diperoleh melalui hibah dan pinjaman internasional, investasi asing, serta berbagai mekanisme global di bawah kerangka *Paris Agreement* seperti *Green Climate Fund* (GCF) dan *Global Environment Facility* (GEF) atau pembayaran berbasis hasil (*result-based payment*) seperti REDD+. Perpaduan kedua sumber ini sangat penting untuk menutup kesenjangan kebutuhan pendanaan iklim yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun (Rp163,6 triliun).



Gambar 3. Arsitektur Pendanaan Iklim Global

Sumber: Sumber: Watson et al., (2024) diolah Yayasan Kehati

Peta mitra pembangunan di Indonesia menunjukkan adanya kolaborasi luas dengan lembaga multilateral, bilateral, swasta, filantropi, hingga masyarakat sipil. Kerja sama ini tidak hanya menyediakan sumber daya finansial, tetapi juga dukungan teknis, inovasi, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memastikan transisi menuju ekonomi hijau berjalan inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan keterpaduan antara pendanaan iklim dan jaringan kemitraan pembangunan yang solid, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus menciptakan transformasi ekonomi hijau yang bermanfaat bagi generasi mendatang.

Pendanaan Iklim juga perlu dilihat dalam konteks eksternalitas negatif dari suatu kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait. Perubahan iklim menimbulkan biaya yang ditanggung publik, seperti kerusakan pada tanaman akibat kekeringan, biaya perawatan kesehatan akibat gelombang panas, serta kerugian properti akibat banjir dan kenaikan permukaan laut. Konteks ini akan memberikan term "Keadilan Iklim" pada tempatnya.¹³

¹³ Paparan Ahfi Wahyu Hidayat, Climate Change Manager Yayasan KEHATI pada 16 Mei 2025

2.1.2 Tantangan Pendanaan Iklim

a. Tantangan di Tingkat Global

Namun demikian, yang harus diantisipasi oleh Indonesia dan negara-negara di Asia ke depan adalah potensi perebutan sumber daya alam (SDA) antar negara dengan intensitas yang semakin masif dan ekspansif. Hal ini sebenarnya sudah terlihat dalam sepuluh tahun terakhir. Apalagi ketersediaan sumber daya alam diprediksi tidak mampu menampung permintaan yang meningkat meski efisiensi terus dilakukan dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih.

Pada aspek pendanaan, kondisi makroekonomi global menghadirkan tantangan besar dalam akses pembiayaan, terutama bagi proyek-proyek energi hijau. Tingginya suku bunga, perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Eropa, dan China, serta kebijakan lembaga pemeringkat utang yang menurunkan rating negara-negara yang mempercepat transisi energi dari batu bara semakin memperburuk situasi. Selain itu, beberapa bank yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) mulai menarik diri dari komitmen pendanaan iklim. Kondisi ini semakin mempersempit peluang pendanaan bagi inisiatif transisi energi yang berkelanjutan.¹⁴

Di sisi lain, ketidakpastian juga meliputi masa depan kerjasama pendanaan transisi energi dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP). Kemitraan ini dibentuk berdasarkan kesepakatan G20 di Bali pada tahun 2022 dan melibatkan berbagai pihak, termasuk negara maju, bank pembangunan, sektor swasta, serta pemerintah Indonesia. Namun, efektivitas JETP menghadapi tantangan besar, terutama karena peran Amerika Serikat (AS) dan Jepang sebagai pemimpin utama yang dinilai problematis. AS misalnya, saat ini memiliki arah kebijakan di sektor energi yang berfokus pada peningkatan produksi energi fosil, seperti minyak dan gas alam, serta mengurangi regulasi yang dianggap menghambat industri fosil.¹⁵ AS menghentikan pencairan dana program Inflation Reduction Act (IRA), yang dampaknya akan melonggarkan bisnis energi kotor dan menghambat akselerasi upaya transisi energi, terutama di negara berkembang. Hibah yang dialirkan sebagai bentuk dukungan pada negara berkembang untuk transisi energi diperkirakan akan dipangkas secara substansial. Dalam konteks Indonesia, pencairan dana JETP juga diperkirakan akan terhambat. Sejauh ini dari Rp 300 triliun dana komitmen awal JETP, hanya Rp 7,7 triliun yang telah terealisasi. Artinya, ke depan sisi pencairan pinjaman pun bisa jadi mengerucut ke nominal yang lebih kecil.¹⁶

Selain itu, Jepang juga memiliki agenda tersendiri dalam kebijakan energi yang terlihat dalam inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC). Program ini mengusung kepentingan energi berbasis biomassa, nuklir, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dalam skala besar, yang berbeda dari pendekatan JETP. Realisasi investasi dalam JETP pun masih jauh dari harapan, dengan pencairan dana yang sangat rendah dibandingkan total komitmen awal sebesar 21,6 miliar dolar AS. Pergantian kepemimpinan dalam JETP dari Amerika Serikat ke Jerman semakin menunjukkan bahwa mekanisme multilateral ini tidak dapat dijadikan satu-satunya harapan bagi transisi energi di Indonesia. Oleh karena itu, ke depan, kemungkinan besar kerja sama yang lebih bersifat bilateral akan menjadi solusi yang lebih realistis.

¹⁴ CELIOS, *Momentum Melirik Timur Tengah Alternatif Mitra Investasi Transisi Energi Indonesia*, 2025

¹⁵ <https://www.kompas.id/artikel/trump-20-dan-alarm-lampu-kuning-kebijakan-energi-hijau> diakses pada Juli 2025

¹⁶ CELIOS, *Momentum Melirik Timur Tengah Alternatif Mitra Investasi Transisi Energi Indonesia*, 2025

China yang meskipun masih tetap menjadi aktor utama dalam pendanaan bilateral untuk proyek-proyek energi, memiliki persoalan terkait transparansi dalam kerjasamanya. Pada peringatan Belt and Road Initiative (BRI) tahun 2024, perusahaan-perusahaan asal China berhasil mengamankan kerja sama dengan PLN senilai 54 miliar dolar AS, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan komitmen JETP. Namun, hingga kini, detail kesepakatan tersebut masih belum diungkap secara jelas, termasuk mekanisme pembiayaan, struktur utang, serta dampaknya terhadap kebijakan energi nasional. Tanpa adanya kejelasan dan akuntabilitas yang memadai, investasi besar dari China ini justru berisiko menjadi beban ekonomi baru bagi Indonesia, alih-alih menjadi pendorong utama dalam akselerasi transisi energi berkelanjutan.

b. Tantangan di Tingkat Nasional

Meskipun pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata dalam aksi perubahan iklim melalui alokasi APBN dan kerja sama internasional, kesenjangan pendanaan tetap sangat lebar. Kebutuhan hingga 2030 diperkirakan mencapai Rp4.000 triliun, sebagaimana ditegaskan Wakil Menteri Lingkungan Hidup.¹⁷ Namun, realisasi APBN untuk aksi iklim sepanjang 2016–2023 hanya Rp610,12 triliun, atau rata-rata Rp76,3 triliun per tahun—sekadar menutup 12,3% dari kebutuhan total hingga 2030.¹⁸ Dari sumber luar negeri, dana Green Climate Fund (GCF) yang disediakan untuk aksi iklim di 38 provinsi Indonesia baru mencapai USD103,78 juta ($\pm$ Rp 1,6 triliun) untuk proyek REDD+ berbasis hasil. Walaupun ini merupakan tambahan yang penting, angka ini masih kecil bila dibandingkan kebutuhan total.¹⁹ Selain itu, tantangan juga muncul karena proporsi kontribusi pemerintah melalui APBN sangat terbatas dibanding total kebutuhan. Walaupun perubahan iklim telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, data Kemendagri menyebutkan bahwa alokasi APBN baru sekitar 4,3% dari total belanja. Rata-rata anggaran perubahan iklim tahunan sebesar Rp102,65 triliun pun masih jauh dari memadai.²⁰

Secara keseluruhan, tantangan utama meliputi: minimnya dana publik untuk menutup kebutuhan aksi iklim yang sangat besar; ketergantungan berlebihan pada APBN sementara sektor swasta dan pendanaan internasional belum termobilisasi optimal; hambatan birokrasi serta keterbatasan kapasitas daerah dalam menyalurkan dana; dan mendesaknya penguatan instrumen pembiayaan inovatif seperti RBP (*result-based payments*), serta skema kemitraan donor dan investor agar kesenjangan pendanaan dapat dipersempit.

¹⁷ <https://hijau.bisnis.com/read/20250808/651/1900483/aksi-perubahan-iklim-ri-butuh-dana-rp4000-triliun-gcf-kucurkan-rp16-triliun-ke-38-provinsi> diakses pada Agustus 2025

¹⁸ <https://www.antaranews.com/berita/4795457/kemenkeu-catat-apbn-telah-gelontorkan-rp610-triliun-untuk-iklim> diakses pada Agustus 2025

¹⁹ <https://www.antaranews.com/berita/5022365/gcf-kucurkan-103-juta-dolar-as-biayai-aksi-iklim-di-indonesia> diakses pada Agustus 2025

²⁰ <https://lestari.kompas.com/read/2025/05/21/180000586/kemendagri--anggaran-perubahan-iklim-hanya-4-3-persen-dari-apbn> diakses pada Agustus 2025

c. Tantangan di Tingkat Daerah

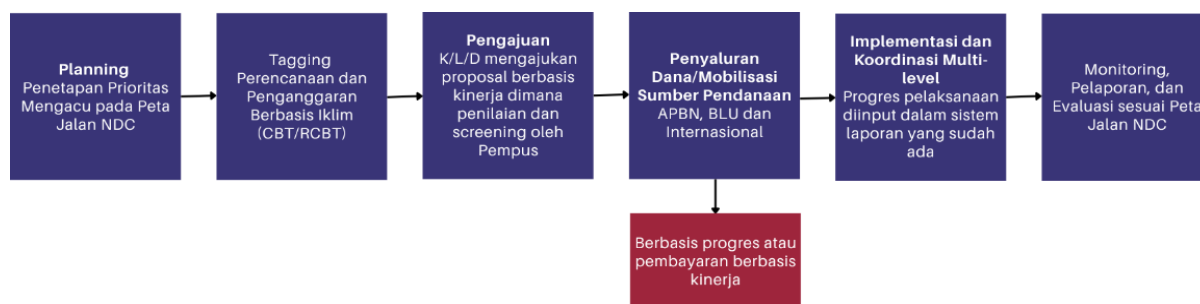
Di tahun 2025, pemerintah daerah di Indonesia semakin menyadari urgensi mengambil peran aktif dalam aksi perubahan iklim, namun realitas di lapangan menegaskan bahwa tantangan pendanaan tetap berat dan kompleks. Masalah utama terletak pada tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat. Di Sumatera Barat, misalnya, lebih dari 50% APBD masih ditopang DAU, DAK, dan instrumen transfer lainnya, sementara di sejumlah kabupaten/kota tingkat ketergantungan bahkan menembus 90%. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal dan melemahkan kapasitas daerah untuk merancang serta mengeksekusi program iklim yang berdampak besar.²¹

Selain itu, penyerapan belanja daerah yang berkaitan dengan pendanaan lingkungan hidup dan aksi iklim seringkali tertunda karena hambatan administratif dan teknis. Proses lelang barang dan jasa yang lambat, rendahnya kapasitas aparat pengadaan lokal, serta ketidakjelasan regulasi di tingkat daerah menjadi penghambat utama. Menteri Dalam Negeri pun telah mendorong percepatan realisasi APBD 2025 secara keseluruhan, karena hingga beberapa bulan awal, persentase realisasi belanja daerah masih di angka rendah — yang berarti inisiatif iklim juga ikut terhambat.²²

Celah lainnya adalah keterbatasan indikator data dan sistem monitoring di daerah. Meskipun kebijakan untuk mengimplementasikan target iklim tingkat sub-nasional mulai 2025 sudah disuarakan oleh Bappenas, praktek di daerah masih menghadapi masalah sinkronisasi data, perbedaan format pelaporan, dan kekurangan kapasitas teknis untuk menghitung pengurangan emisi atau pengukuran hasil adaptasi. Hal ini mempengaruhi kemampuan pemda mendapatkan pendanaan berbasis hasil (*results-based financing*) yang memerlukan bukti (*MRV: Measurement, Reporting, Verification*) yang kuat.²³

Selain faktor internal, tantangan eksternal juga muncul berupa *gap* pendanaan antara kebutuhan dan alokasi nyata. Meskipun pemerintah pusat telah menerima dana dari GCF untuk project REDD+ dan mendorong penyaluran ke tingkat sub-nasional melalui BPD LH, dana ini belum merata ke semua daerah, terutama yang terpencil atau dengan kapasitas pemerintahan yang lebih rendah. Daerah-daerah tersebut seringkali kesulitan untuk memenuhi persyaratan administratif, teknis, serta *matching fund* (pencocokan dana) apabila diperlukan.²⁴

2.1.3 Skema Penyaluran Anggaran Perubahan Iklim



²¹ <https://bappeda.sumbarprov.go.id/home/show-news/361> diakses pada Agustus 2025

²² <https://www.antaranews.com/berita/4821925/mendagri-dorong-percepatan-realisasi-apbd-2025-untuk-ekonomi-daerah> diakses pada Agustus 2025

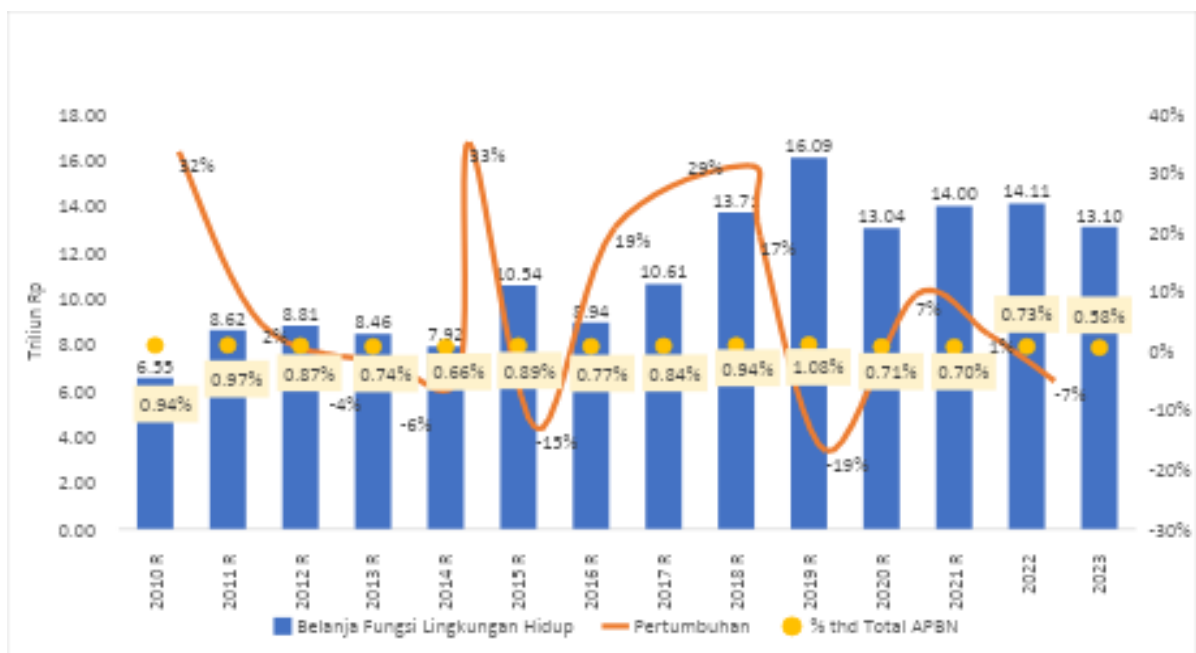
²³ <https://data.go.id/news/2025/07/dorong-aksi-iklim-yang-berdampak-satu-data-indonesia-soroti-peran-strategis-tata-kelola-data-dan-inovasi-digital/827> diakses pada Agustus 2025

²⁴ <https://kemenlh.go.id/news/detail/indonesia-terima-pendanaan-dari-green-climate-fund-untuk-percepatan-mitigasi-perubahan-iklim> diakses pada Agustus 2025

2.2 Efektifitas Anggaran Perubahan Iklim

2.2.1 Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup

Berdasarkan analisis Seknas FITRA atas postur anggaran pemerintah pusat dan daerah, menunjukkan bahwa komitmen belanja Fungsi Lingkungan Hidup masih relatif kecil. Padahal, kontribusi anggaran fungsi lingkungan hidup ini sangat signifikan sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon. Rata-rata anggaran fungsi lingkungan hidup hanya Rp11,04 triliun atau 0,82% dari total APBN selama 14 tahun terakhir (2010–2023) dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,33%. Fungsi perlindungan lingkungan dalam APBN adalah klasifikasi belanja negara yang mendukung program dan proyek yang berwawasan lingkungan, memitigasi dampak perubahan iklim, menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan.²⁵

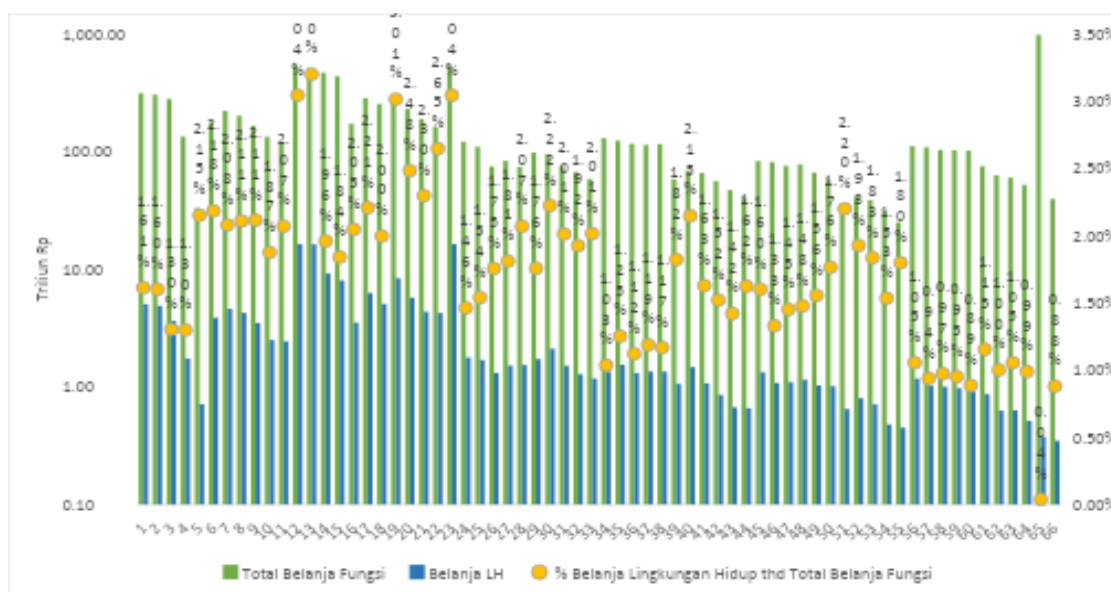


Grafik 1 Tren Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat 2010–2023

Sumber: LKPP 2010–2021, APBN 2022–2023, diolah oleh Seknas FITRA

Pada tingkat daerah, komitmen anggaran untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup juga relatif kecil dalam sepuluh tahun terakhir. Rata-rata anggaran untuk fungsi lingkungan hidup hanya 1,1% dari total APBD Kab/Kota seluruh Indonesia. Hal ini kontras dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan perubahan iklim, yang justru banyak terkonsentrasi di daerah. Misalnya, banjir, longsor, polusi udara, hingga krisis air bersih merupakan persoalan lingkungan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat daerah. Selain itu, keterbatasan fiskal membuat banyak pemerintah daerah masih mengutamakan belanja rutin dan infrastruktur fisik dibandingkan belanja lingkungan.

²⁵ UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



Grafik 2 Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Pemda se-Indonesia

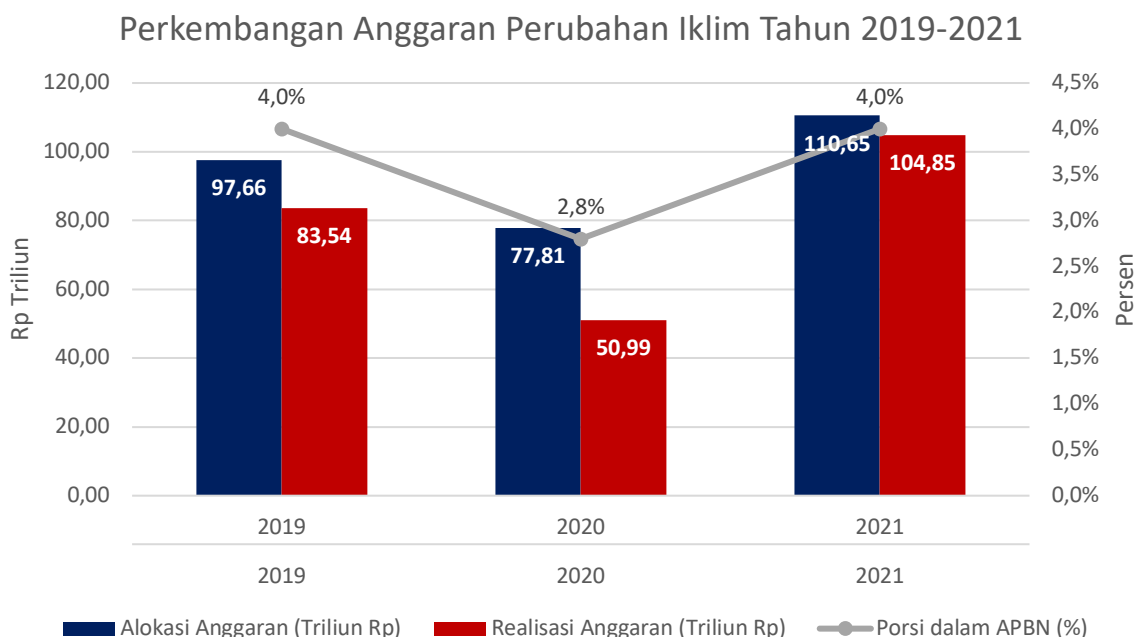
Sumber: DJPK Kemenkeu, 2010–2020, diolah oleh Seknas FITRA

2.2.2 CBT (*Climate Budget Tagging*)

Selain terbatasnya pendanaan, masalah akuntabilitas seperti efektifitas pendanaan dan target iklim menjadi tantangan tersendiri. Meski pemerintah telah mengadopsi mekanisme seperti *Climate Budget Tagging* (CBT) untuk mengidentifikasi dan melacak anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemantauan program dan proyek mitigasi atau adaptasi perubahan iklim masih belum optimal. Hal ini menyulitkan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana tersebut.

Pada tahun 2021 BKF Kemnekeu mengeluarkan laporan CBT, dimana terdapat 18 K/L dan 11 provinsi yang melaksanakan CBT dan Regional CBT.²⁶ Dimana dalam laporan tersebut dijelaskan alokasi anggaran untuk program mitigasi sebesar Rp12,3 triliun, adaptasi sebesar Rp94 triliun dan *Co-Benefit* sebesar Rp4,3 triliun. CBT sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2016, dan hasil CBT tersebut juga telah digunakan untuk penerbitan Green Sukuk pada tahun 2018 dengan total *issuance* sebesar USD4,3 billion yang terdiri atas Global Green Sukuk sebesar USD3,5 billion dan Retail Green Sukuk sebesar USD809 miliar (atau Rp11,8 triliun).

²⁶ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim> diakses pada Juli 2025

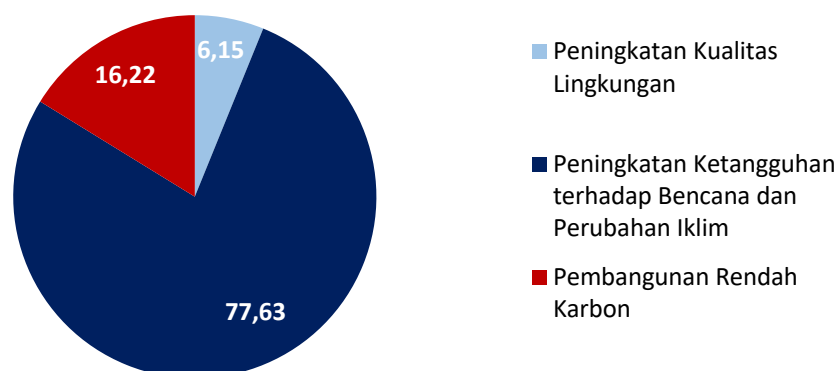


Grafik 3 Perkembangan Anggaran Perubahan Iklim Tahun 2019–2021

Sumber: Kementerian Keuangan (2022), diolah BKF

Meskipun anggaran iklim sudah gencar dilakukan, terdapat masalah ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran untuk tiga pilar utama penanganan perubahan iklim yang tertuang dalam RPJMN; ketiga pilar tersebut adalah Kualitas Lingkungan, Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Ditemukan bahwa **pembagian anggaran belum merata** di antara pilar-pilar tersebut di mana pilar Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim masih lebih besar dibandingkan dengan PRK, bahkan peningkatan Kualitas Lingkungan memiliki persentase yang sangat kecil.²⁷

Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Tiga Pilar Iklim



Grafik 4 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Tiga Pilar Iklim

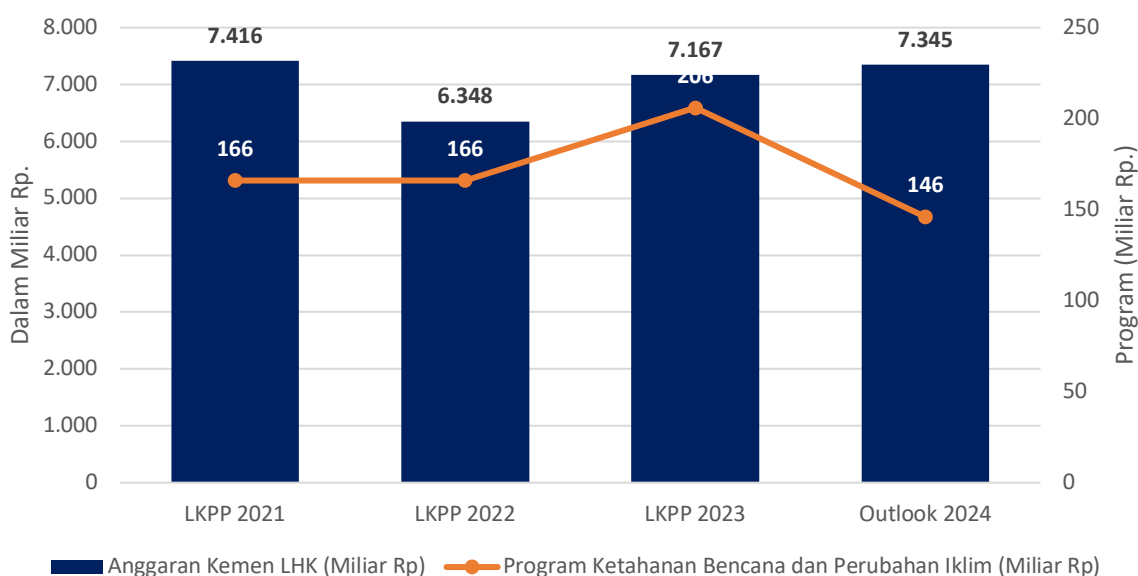
Sumber: Data olah FITRA dari www.anggaran.kemenkeu.go.id

²⁷ <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/optimalisasi-pendanaan-penanggulangan-perubahan-iklim> diakses pada Juli 2025

Ketimpangan ini menunjukkan potensi ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, yang dapat memperburuk dampak perubahan iklim pada kelompok rentan. Masalah koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga menjadi tantangan, karena kurangnya integrasi data dan kebijakan yang menyebabkan tumpang tindih program atau bahkan kekosongan implementasi di beberapa wilayah, apa lagi pasca pemilihan umum baik di tingkat pusat dan daerah dapat menjadi tantangan karena akan dibarengi dengan penyesuaian visi dan misi pemimpin baru dengan berbagai dokumen kebijakan.^[vi] Tidak kalah penting, keterlibatan pemangku kepentingan, seperti masyarakat lokal dan organisasi masyarakat sipil, dalam perencanaan dan pengawasan anggaran masih minim^[vii]. Hal ini dapat mengurangi akuntabilitas pemerintah dan menghambat inovasi dalam mencari solusi yang lebih efektif dan inklusif. Tanpa penguatan mekanisme akuntabilitas, termasuk pengawasan eksternal yang independen dan pelaporan yang komprehensif, ada risiko bahwa dana yang tersedia tidak sepenuhnya digunakan untuk mencapai tujuan perubahan iklim yang ditargetkan.

2.2.3 Efektifitas Anggaran Perubahan Iklim di Kementerian

Dalam RPJMN 2019–2024, isu Perubahan Iklim merupakan Prioritas Nasional ke 6 (PN 6) yaitu; Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon. Jika merujuk pada dokumen RPJMN dan Nota Keuangan, hampir semua Kementerian/Lembaga (K/L) menjalankan PN 6 tersebut. Namun secara *output* (OP/SO), sepanjang 2019–2024 hanya terdapat 3 kementerian, 3 badan dan 1 lembaga yang menjalankan prioritas nasional ke 6 (LAMPIRAN 1). Ketiga kementerian tersebut adalah; KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Kemen ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan).



Grafik 5 Tren Anggaran Kemen LHK terhadap Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

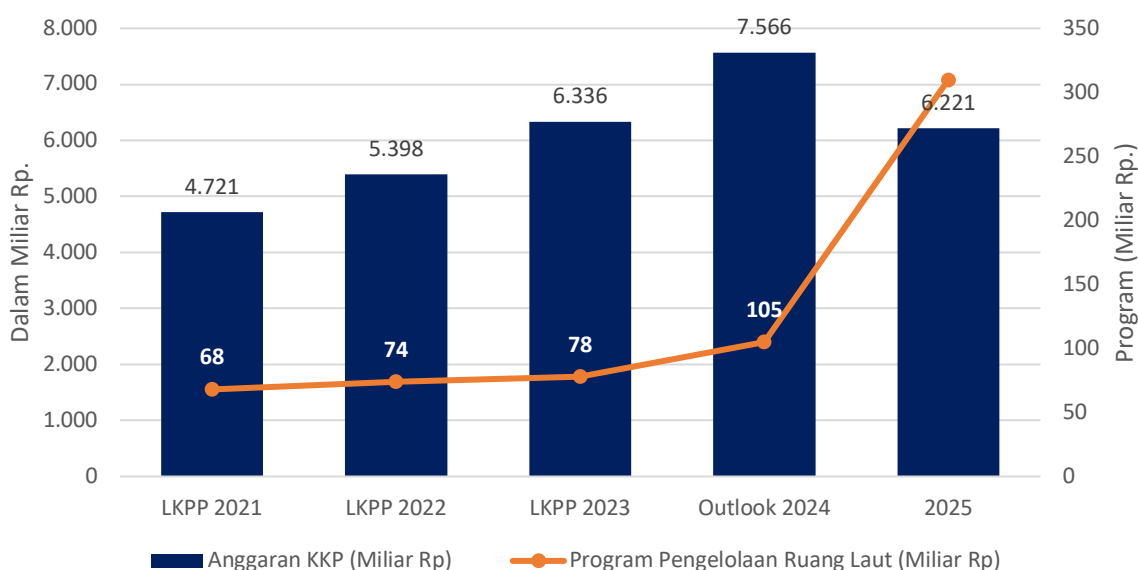
Catatan: pada 2025 Kemen LHK menjadi dua Kementerian (Kemen Lingkungan Hidup dan Kemen Kehutanan)

Sumber: Nota Keuangan data diolah FITRA

KLHK merupakan salah-satu K/L yang menjalankan PN ke 6 dengan alokasi anggaran program ketahanan bencana dan perubahan iklim rata-rata sebesar Rp171 miliar atau 2% dari total anggaran KLHK. Alokasi anggaran tersebut dirasa kecil mengingat Kemen LHK merupakan instansi yang menjadi *leading sector* isu perubahan iklim. KLHK memiliki *output* (OP/SO) pada tahun 2024 yaitu:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 69,74 poin
- Menurunkan laju deforestasi dengan target 0,20 juta (ha)/tahun
- Menurunkan/mengendalikan luas kebakaran hutan dan lahan dengan target 40,00 ribu (ha)
- Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dengan target 210.750 ton
- Merehabilitasikan hutan dan lahan kritis dengan target 17.500 (ha) dimana sebanyak 500 (ha) di IKN (Ibu Kota Negara).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), laju deforestasi Indonesia menunjukkan tren menurun secara umum pada periode 2021–2022 sebesar 104 ribu hektare, atau turun 8,4% dari periode sebelumnya.²⁸ Penetapan Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dapat menjadi praktik baik untuk menjaga tutupan hutan akibat tekanan pembangunan. Meski di beberapa provinsi seperti Papua dan Kalimantan angkanya justru naik, salah satu contohnya akibat program *food estate* di Kabupaten Merauke, Papua Selatan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurut analisis Forest Watch Indonesia (FWI), deforestasi di IKN pada periode 2022 hingga Juni 2023 telah mencapai 1.663 hektar.²⁹ Sedangkan deforestasi dari program *food estate* mencakup luas lahan 2,29 juta hektar atau 70 kali luas jakarta.³⁰



Grafik 6 Tren Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Ruang Laut

Sumber: Nota Keuangan data diolah FITRA

²⁸ <https://www.menlhk.go.id/news/laju-deforestasi-indonesia-tahun-2021-2022> diakses pada Agustus 2025

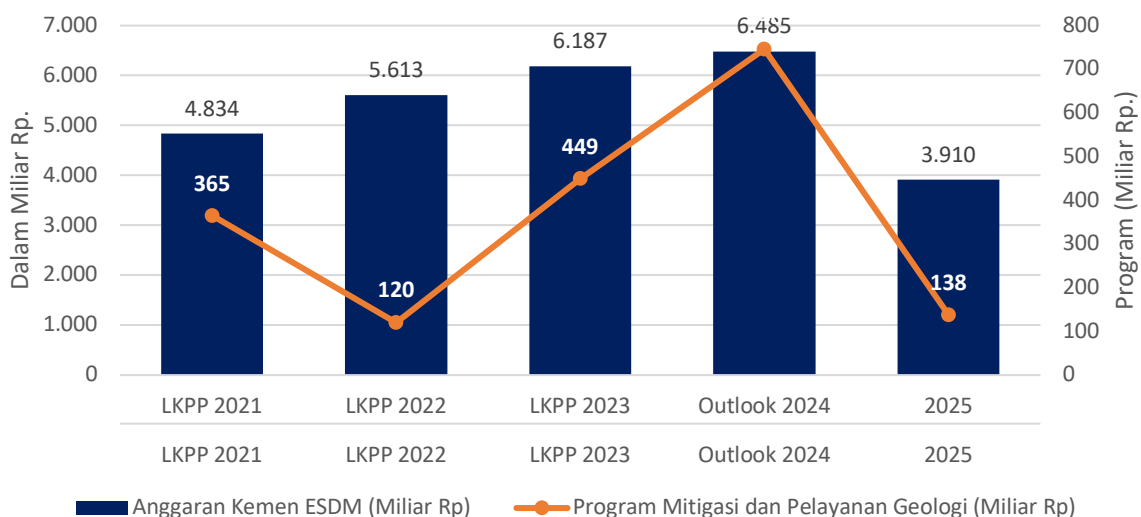
²⁹ <https://fwi.or.id/lahan-konsesi-di-ikn-sisa-20-siapa-yang-diuntungkan/> diakses pada Agustus 2025

³⁰ <https://pikul.id/2025/01/07/20-juta-hektare-hutan-untuk-pangan-dan-energi-food-estate-atau-bencana-baru/#:~:text=Salah%20satu%20Proyek%20Strategis%20Nasional,sekitar%2070%20kali%20luas%20Jakarta.> Diakses pada Agustus 2025

KKP juga adalah salah-satu K/L yang menjalankan PN ke 6 dengan alokasi anggaran program pengelolaan ruang laut rata-rata sebesar Rp127 miliar atau 2% dari total anggaran. KKP memiliki *output* (OP/SO) pada tahun 2024 yaitu:

- Pembangunan (amenitas dan atraksi) di kawasan wisata bahari dan perairan dengan target 8 kawasan (di Bali-Nusa Tenggara)
- Memulihkan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang rusak dengan terget 4 kawasan
- Membangun sarana prasarana di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar 2 kawasan

Berdasarkan kajian FITRA, target capaian dari program pengelolaan ruang laut di KKP masih kecil, bahkan target pada tahun 2024 masih di bawah rata-rata realisasi tahun sebelumnya (2019–2023). Sedangkan untuk program pemulihan kawasan pesisir, pemerintah melakukan penguatan regulasi dan pembatasan pemanfaatan yang ekstraktif di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, belum lama ini terjadi perdebatan terkait pertambangan nikel di Raja Ampat (Papua). Pemerintah sendiri telah mencabut izin empat perusahaan tambang di Raja Ampat pada Juni 2025 sebagai respons terhadap protes dan tekanan lingkungan, namun isu ini terus menjadi perhatian publik dan para pegiat lingkungan.



Grafik 7 Tren Anggaran Kementerian ESDM Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi

Sumber: Nota Keuangan data diolah FITRA

Kementerian lainnya adalah Kemen ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) yang juga menjalankan PN ke 6 dengan alokasi anggaran program Mitigasi dan Pelayanan Geologi rata-rata sebesar Rp363,5 miliar atau 7% dari total anggaran. Kemen ESDM memiliki *output* (OP/SO) pada tahun 2024 yaitu:

- Adanya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dimana di targetkan sebanyak 50.000 unit motor untuk masyarakat umum dan 350 unit motor untuk K/L atau Pemerintah Daerah
- Adanya Sumur Bor di 10 Titik
- Adanya pengembangan sistem Mitigasi Bencana Geologi sebanyak 126
- Adanya pengembangan Pos Pengamatan Gunungapi di 12 Lokasi

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mengalami pertumbuhan masif pada 2025. Data Korlantas Polri per Agustus 2025 mencatat jumlah mobil listrik telah mencapai 107.226 unit, sementara sepeda motor listrik sebanyak 201.795 unit. Dengan maraknya KBLBB, pemerintah harus mengimbangi dengan penguatan ekosistem KBLBB secara menyeluruh, baik di hulu maupun hilir.³¹ Salah satu aspek adalah infrastruktur pengisian daya atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Sebagian besar SPKLU masih merupakan inisiatif pemerintah oleh karena itu perlu mendorong keterlibatan swasta agar persebaran SPKLU lebih merata dan mampu menjangkau wilayah lebih luas. Aspek kedua yaitu industri hulu baterai. Di mana keberadaan sumber daya mineral strategis seperti nikel harus dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memperkecil ketergantungan pada energi impor dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

2.2.2 Efektivitas Anggaran Perubahan Iklim yang Bersumber dari Pinjaman dan Hibah

Perubahan iklim merupakan isu global yang dampaknya semakin nyata dan mendesak. Indonesia, sebagai salah satu negara yang rentan terhadap krisis iklim, dituntut untuk memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi. Namun, keterbatasan ruang fiskal sering menjadi kendala dalam menyediakan pendanaan yang konsisten dan berkelanjutan. Dalam situasi tersebut, hibah –baik dari sumber internasional maupun nasional menjadi salah satu alternatif penting untuk mendukung pembiayaan iklim.

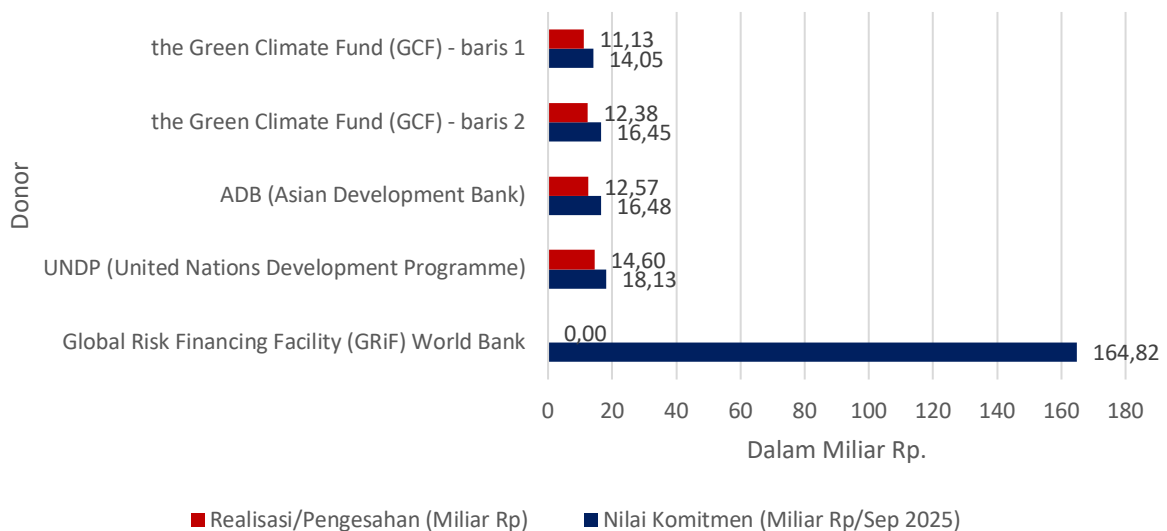


Gambar 4. Sumber Pinjaman Luar Negeri

Sumber: DJPPR Kemenkeu RI

³¹ <https://m.tribunnews.com/otomotif/7726099/pertumbuhan-kendaraan-listrik-harus-didukung-penguatan-ekosistem-dari-hulu-ke-hilir> diakses pada Agustus 2025.

Pelibatan dana internasional berupa hibah dan utang dalam pendanaan perubahan iklim Indonesia telah membawa dampak positif. Namun demikian, efektivitas penggunaan dana luar negeri ini juga menghadapi tantangan-struktural yang signifikan. Catatan dari Open Climate Change Financing in Indonesia (OCFI) menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan iklim internasional untuk Indonesia bersumber dari pinjaman, bukan hibah. Misalnya, dalam periode 2015–2016, hampir 98,4 % dari total pendanaan iklim luar negeri datang melalui pinjaman, sedangkan hanya sekitar 1,6% yang berupa hibah. Untuk periode 2017–2019, proporsi pinjaman masih tetap dominan, sebesar sekitar 84,5% dari total dana luar negeri iklim.³² Dengan dominasi pinjaman sebagai instrumen, muncul isu-keberlanjutan keuangan dan beban utang. Karena proyek-proyek iklim yang dibiayai dengan pinjaman harus menghasilkan pengembalian modal atau manfaat ekonomi cukup besar agar tidak membebani anggaran negara di masa depan. Proyek dengan skala kecil, perencanaan yang kurang matang, atau manfaat jangka panjang yang sulit diukur seringkali menghadapi risiko rendahnya hasil dibanding biaya. Di beberapa kasus, hambatan teknis dan administratif di tingkat daerah memperlambat realisasi dana luar negeri atau membuatnya tidak sepenuhnya terserap. Sebagai tambahan, transparansi dan pelaporan masih menjadi kendala. OCFI mencatat bahwa laporan-rilis terkait penggunaan dana luar negeri dari dokumen BUR (Biennial Update Report) sering tidak menjelaskan secara rinci alokasi dan penggunaan dana, khususnya yang berasal dari hibah. Hal ini mempersulit evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban publik.



Grafik 8 Hibah BKF Isu Pendanaan Lingkungan Hidup dan Bencana (LAMPIRAN 2)

Sumber: BKF Kemenkeu 2023 data diolah FITRA

³² www.ocfi.or.id diakses pada Juni 2025

Berdasarkan data di atas, Pemerintah Indonesia belum bisa mengoptimalkan pendanaan global. Hal ini bisa dilihat dari dokumen hibah yang disepakati pemerintah Indonesia, di mana pemerintah hanya dapat merealisasikan atau menyerap alokasi anggaran sebesar 77,8% dari potensi atau nilai komitmen (Rp229,9 miliar). Hal ini menunjukkan masih terdapat lemahnya tata kelola pemerintah dalam memastikan setiap potensi pendanaan hibah global. Hibah tidak hanya menambah kapasitas pendanaan, tetapi juga berfungsi mendorong praktik tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan kolaboratif. Meski demikian, pengelolaan hibah iklim di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan, mulai dari keterbukaan data, koordinasi lintas lembaga, hingga rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Tabel 1. Mobilisasi Dana dari Lembaga Mitra Pembangunan yang Bekerja Sama dengan BPD LH

No	Nama Donor	Proyek	Periode	Jumlah (USD)
1	Bank Dunia	Technical Assistance	2021-2023	2.100.000
		Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)	2022-2025	110.000.000
		Mangrove for Coastal Resilience (M4CR)	2021-2025	419.000.000
		Pooling Fund Bencana (PFB)	2023-	10.000.000
2	UNDP	Green Climate Fund (GCF) Result Based Payment (RBP) REDD+	2020-2025	103.780.000
		Catalytic Fund for Leveraging Mitigation Outcomes		500.000
3	Kerajaan Norwegia	Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 melalui RBC (Result Based Contribution)	2016-2019	156.000.000
4	Ford Foundation	Proyek Dana untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Dana TERRA)	2021-	1.250.000
5	The Climate and Land Use Alliance (CLUA)	Dana TERRA for Customary Forest (TERRA-CF)	2023-2024	1.500.000
TOTAL				804.130.000

Sumber: BPD LH Laporan Program Dana TERRA 2024, data diolah FITRA³³

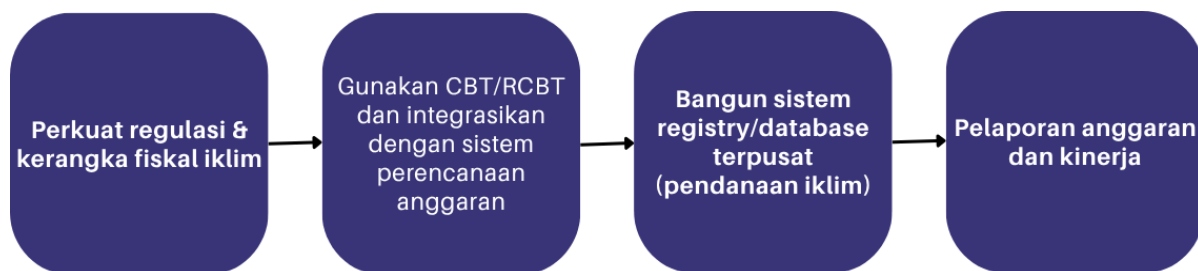
³³ <https://bpd lh.kemenkeu.go.id/reports/b071bcf3-71d0-462c-9747-ffd8c628f776> diakses pada Agustus 2025

Berdasarkan data di atas, alokasi anggaran yang dikumpulkan BPD LH sepanjang 2021–2025 mencapai USD804 juta atau jika dirupiahkan menjadi Rp13,2 triliun. Hal ini merupakan capaian yang besar mengingat BPD LH sendiri baru terbentuk pada 2019. Namun, alokasi yang tersedia cenderung masih pada sektor atau wilayah tertentu, sementara daerah-daerah yang paling membutuhkan seringkali tertinggal. Masalah teknis juga muncul, terutama terkait dengan kapasitas daerah dalam mengakses dan memanfaatkan dana BPD LH. Prosedur administratif dan syarat-syarat pelaporan sering disebut sebagai hambatan signifikan oleh pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Beberapa daerah mengeluhkan bahwa proses untuk mendapatkan bantuan dari BPD LH terlalu kompleks sehingga mengurangi partisipasi mereka.³⁴

Selain Pinjaman dan Hibah, Indonesia juga menorehkan keberhasilan dalam perjanjian *debt-for-nature swap* antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dikoordinasi melalui Global Fund for Coral Reefs dalam cara pembiayaan konservasi laut. Dengan melepaskan kewajiban pembayaran utang sebesar USD35 juta atau Rp537 miliar selama sembilan tahun, Indonesia membuka ruang untuk menyuntikkan dana ke dalam pelestarian terumbu karang—salah satu ekosistem paling rentan di nusantara. Fokus tindakan tidak hanya pada perlindungan fisik terumbu karang itu sendiri, tetapi juga menyentuh aspek keterlibatan masyarakat lokal, pembentukan dana konservasi, dan pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik.³⁵

Lewat mekanisme tersebut, proyek terumbu karang tidak lagi hanya dianggap sebagai komponen ekologi semata, melainkan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan konservasi, ekonomi lokal, dan keadilan ekologis. Selain itu, *swapped funds* ini juga diharapkan memperkuat kapasitas lembaga lokal dan komunitas pesisir dalam menjaga lingkungan laut mereka sekaligus mencukupi kebutuhan ekonomis.

2.3 Strategi Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran



³⁴ <https://news.detik.com/berita/d-7231923/klhk-dorong-pemanfaatan-pendanaan-pengelolaan-lingkungan-hidup-bpdlh> diakses pada Agustus 2025

³⁵ <https://globalfundcoralreefs.org/reef-plus/news/indonesia-debt-swap-financing-coral-reef-protection> diakses pada Agustus 2025

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pendanaan iklim menjadi fondasi penting bagi keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan target pembangunan rendah karbon dan mencapai *Net Zero Emission* pada 2060 atau lebih cepat. Kebutuhan pembiayaan yang sangat besar tidak mungkin hanya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD, sehingga dibutuhkan sinergi antara berbagai sumber domestik maupun internasional. Di tingkat nasional, mekanisme seperti BPD LH, instrumen fiskal inovatif, serta investasi swasta menjadi motor penggerak utama. Sementara di tingkat global, dukungan pendanaan melalui hibah, pinjaman, mekanisme *result-based payment*, serta partisipasi dalam skema seperti GCF dan GEF memperkuat kapasitas Indonesia dalam menghadapi krisis iklim.

3.2 Rekomendasi

1. Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pendanaan Iklim; Pemerintah perlu menerapkan Climate Budget Tagging (CBT/RCBT) di seluruh K/L dan Pemda, disertai publikasi data yang reguler dan mudah diakses. Penguatan audit kinerja iklim oleh BPK serta pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan pendanaan menjadi kunci untuk memastikan efektivitas program mitigasi–adaptasi serta mendorong kepercayaan publik dan investor.
2. Reformasi Arsitektur Pembiayaan Iklim dan Optimalisasi APBN; Integrasi penuh antara target NDC kedalam dokumen perencanaan yang lebih sistematis dan terintegrasi diperlukan agar pendanaan tidak lagi *business as usual*. Pemerintah perlu meningkatkan porsi belanja lingkungan hidup di APBN/APBD, memperkuat insentif fiskal berbasis kinerja iklim untuk daerah, serta memperluas instrumen pembiayaan hijau seperti green bonds, pajak karbon, dan skema lainnya sesuai perundang–undangan.
3. Maksimalkan Akses dan Kapasitas Pengelolaan Pendanaan Global; Rendahnya serapan hibah dan dominasi pinjaman menuntut perbaikan tata kelola. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur akses ke BPD LH dan meningkatkan kapasitas daerah agar pendanaan global dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sektor–sektor prioritas.
4. Arahkan Pendanaan pada Transformasi Ekonomi Hijau; Pendanaan iklim harus diarahkan pada program yang mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan, bukan kegiatan rutin. Karena itu, indikator Pembangunan Rendah Karbon (PRK) termasuk penurunan emisi, ketahanan iklim, dan konservasi ekosistem harus menjadi indikator wajib dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah pendanaan iklim memberi dampak nyata terhadap pencapaian NDC dan net zero emission.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabel Instansi yang berkontribusi langsung pada capaian Perubahan Iklim

Nama Lembaga	Output Prioritas/Satuan Otput
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	- Motor Listrik (Unit) 50.350 unit - Sumur Bor (pada tahun 2019 sebanyak 566 titik; dan pada tahun 2020 sebanyak 556 titik) - Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang Dikembangkan - Pos Pengamatan Gunungapi yang Dikembangkan
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	- Laju Deforestasi (Penyusutan hutan) (juta ha/tahun) - Luas Kebakaran Hutan dan Lahan yang dikendalikan (ribu ha) - Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 (ton) - Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi (ha) (500 ha di IKN)
Kementerian Kelautan Dan Perikanan	- Pengembangan wisata bahari (kawasan) - Kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil rusak - Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan) yang pulih kembali (kawasan)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	- Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana (Lokasi) - Penguatan Ketangguhan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana (Desa) - Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB (Orang) - Pengadaan Peralatan di Daerah Rawan Bencana (Unit) - Pemenuhan Logistik Kebencanaan (Provinsi) - Gladi dan Simulasi Penanggulangan Bencana (Orang) - Penyaluran Dana Siap Pakai - Fasilitas Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pascabencana (Layanan)
Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	- Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG)(Orang/Lokasi) - Peralatan seismograf untuk Informasi gempabumi dan tsunami (Unit) - Pembangunan Alat Pendeteksi Geser Angin (Windshear) (Unit) - Layanan Peringatan Dini Cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II (layanan) - Layanan Informasi kerentanan seismik di kota besar - Layanan Informasi Meteorologi Maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) - Layanan Informasi Iklim Terapan melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) (Orang/Lokasi) - Layanan informasi perubahan iklim (ASRS) (Provinsi) - Sistem operasional informasi kualitas Udara (Unit) - Layanan Informasi Meteorologi Maritim (Strengthening of Marine Meteorology) (Layanan)
Badan Informasi Geospasial	- Stasiun CCIRS - Stasiun Pasang Surut - Titik Pantau geodinamika
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	- Pengembangan Program dan Produksi Siaran Tanggap Bencana (Layanan)

Lampiran 2: Hibah BKF Isu Pendanaan Lingkungan Hidup dan Bencana

Pendonor	Mitra	Nama Program	Keterangan	Nilai Komitmen (USD)	Nilai Komitmen (Rp/Sep 2025)	Realisasi/ Pengesahan (Rp)	Priode	Regristrasi
UNDP (United Nations Development Programme)	PKPPIM	SDF (Sustainable Development Financing)	Meningkatkan kapasitas pemerintah Indonesia dalam efektivitas implementasi kegiatan-kegiatan lingkungan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta biodiversity	1.100.000	18.129.706.540	14.601.037.506	2014–2022	2Q36JPE4
ADB (Asian Development Bank)	PKPPIM	Hibah Program Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)	Mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan keanekaragaman hayati.	1.000.000.000	16.481.551.400.000	12.572.593.905	2013–2020	- 226EDYDA - 251YQ1FA - 2H1T8SHA - 2QE4FMC A
the Green Climate Fund (GCF)	PKPPIM	Hibah Program Readiness and Preparatory Support Program (RPSP) Phase II	Meningkatkan kapasitas entitas nasional agar dapat mengoptimalkan peluang dan akses pendanaan program/proyek perubahan iklim melalui GCF.	852.322	14.047.588.852	11.130.828.977	2018–2021	2XEF6JWA

Pendonor	Mitra	Nama Program	Keterangan	Nilai Komitmen (USD)	Nilai Komitmen (Rp/Sep 2025)	Realisasi/ Pengesahan (Rp)	Priode	Registrasi
the Green Climate Fund (GCF)	PKPPIM	Hibah Program Readiness and Preparatory Support Program (RPSP) Phase II	Menyediakan dukungan keuangan dan teknis untuk memperkuat kapasitas negara-negara berkembang dalam mengembangkan dan melaksanakan agenda aksi iklim mereka,	998.258	16.452.840.537	12.381.880.370	2021-2022	2XEF6JWA
Global Risk Financing Facility (GRiF) World Bank	BLU BPD LH	Hibah Indonesia Disaster Risk and Insurance (Indorisk)	Membangun kapasitas keuangan dan kelembagaan Pooling Fund Bencana (PFB) serta perbaikan tata kelola pendanaan penanggulangan bencana.	10.000.000	164.815.514.000	Tidak ada pengesahan	2021-2024	27BYVXAA

Lampiran 3: Kementerian Negara/Lembaga yang terlibat penandaan anggaran perubahan iklim Tahun 2016–2021

No	K/L	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kementerian Pertanian	M	M	M & A	M & A	M & A	M & A
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	M	M	M & A	M & A	M & A	M & A
3	Kementerian PUPR	M	M	M & A	M & A	M & A	M & A
4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	M	M	M & A	M	M	M
5	Kementerian Perhubungan	M	M	M	M	M	M
6	Kementerian Perindustrian	M	M	M	M	M	M
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	–	–	A	A	M & A	M & A
8	Kementerian Sosial	–	–	–	A	A	A
9	Kementerian Dalam Negeri	–	–	–	A	–	A
10	Kementerian Kesehatan	–	–	–	–	A	A
11	Kementerian ATR/BPN	–	–	–	A	A	–
12	LIPI	–	–	–	A	A	A
13	BIG	–	–	A	A	A	A
14	BNPB	–	–	–	A	A	A
15	LAPAN	–	–	–	A	A	–
16	BMKG	–	–	A	A	A	–
17	BPPT	–	–	A	A	–	–
18	BPS	–	–	–	A	A	–



**Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran (Seknas FITRA)**
Jalan Pancoran Barat III No. 18,
Jakarta Selatan

e : sekretariat@seknasfitra.org
w : www.seknasfitra.org